



# BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6942);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);



16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

dan

BUPATI TAPANULI UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

1) Semula.....	Rp.	1.497.340.383.213,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(52.297.739.961,00)
<i>Jumlah Pendapatan setelah Perubahan</i>		Rp.1.445.042.643.252,00
2. Belanja :

1) Semula.....	Rp.	1.439.983.018.162,20
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(50.285.939.010,34)
<i>Jumlah Belanja setelah Perubahan</i>		Rp. 1.389.697.079.151,86
<i>(Surplus) setelah Perubahan</i>		Rp. 55.345.564.100,14
3. Pembiayaan Daerah :
  - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:

1) Semula.....	Rp.	12.826.269.630,20
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(2.421.618.720,34)
<i>Jumlah Penerimaan setelah Perubahan</i>		Rp. 10.404.650.909,86



b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :		
1) Semula.....	Rp.	70.183.634.681,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(4.433.419.671,00)
<i>Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan</i>	Rp.	65.750.215.010,00
<i>Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan</i>	Rp.	(55.345.564.100,14)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan setelah perubahan	Rp.	0,00

### Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1) Semula.....	Rp.	155.596.311.586,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(1.596.311.586,00)
<i>Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan</i>	Rp.	154.000.000.000,00

b. Pendapatan Transfer :

1) Semula.....	Rp.	1.318.321.743.127,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(55.726.306.003,00)
<i>Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan</i>	Rp.	1.262.595.437.124

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :

1) Semula.....	Rp.	23.422.328.500,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	5.024.877.628,00
<i>Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan</i>	Rp.	28.447.206.128,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah :

1) Semula.....	Rp.	41.393.750.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(2.890.000.000,00)
<i>Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan</i>	Rp.	38.503.750.000,00

b. Retribusi Daerah :

1) Semula.....	Rp.	96.384.058.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(1.506.690.000,00)
<i>Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan</i>	Rp.	94.877.368.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :

1) Semula.....	Rp.	10.952.342.296,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(1.894.817.489,00)
<i>Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan</i>	Rp.	9.057.524.807,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :

1) Semula.....	Rp.	6.866.161.290,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	4.695.195.903,00
<i>Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan</i>		Rp. 11.561.357.193,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Transfer Pemerintah Pusat:

1) Semula.....	Rp.	1.239.234.301.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(50.297.705.000,00)
<i>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan</i>		Rp. 1.188.936.596.000,00

b. Transfer Antar Daerah :

1) Semula.....	Rp.	79.087.442.127,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(5.428.601.003,00)
<i>Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan</i>		Rp. 73.658.841.124,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. *Pendapatan bonus produksi panas bumi*

1) Semula.....	Rp.	12.100.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	0,00
<i>Jumlah Pendapatan bonus produksi panas bumi setelah Perubahan</i>		Rp. 12.100.000.000,00

b. *Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP*

1) Semula.....	Rp.	11.322.328.500,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	3.982.623.607,00
<i>Jumlah Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP setelah Perubahan</i>		Rp. 15.304.952.107,00

c. *Pendapatan klaim pelayanan kesehatan/non kapitasi*

1) Semula.....	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	1.042.254.021,00
<i>Jumlah Pendapatan klaim pelayanan kesehatan/non kapitasi setelah Perubahan</i>		Rp. 1.042.254.021,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Operasi :

1) Semula.....	Rp.	1.054.749.854.548,20
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(19.877.921.222,34)
<i>Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan</i>		Rp. 1.034.871.933.325,86

b. Belanja Modal :

1) Semula.....	Rp.	110.937.808.514,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(45.471.519.570,00)



<i>Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan</i>	Rp. 65.466.288.944,00
---	-----------------------

c. Belanja Tidak Terduga:

1) Semula.....	Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 3.017.977.058,00
<i>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan</i>	Rp. 8.017.977.058,00

d. Belanja Transfer:

1) Semula.....	Rp. 269.295.355.100,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 12.045.524.724,00
<i>Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan</i>	Rp. 281.340.879.824,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai :

1) Semula.....	Rp. 743.739.784.891,74
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. (43.705.599.308,90)
<i>Jumlah belanja pegawai setelah perubahan</i>	Rp. 700.034.185.582,84

b. Belanja Barang dan Jasa :

1) Semula.....	Rp. 299.214.003.870,46
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 16.929.926.487,56
<i>Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan</i>	Rp. 316.143.930.358,02

c. Belanja Bunga :

1) Semula.....	Rp. 1.305.522.106,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 0,00
<i>Jumlah belanja Bunga setelah Perubahan</i>	Rp. 1.305.522.106,00

d. Belanja Hibah :

1) Semula.....	Rp. 8.980.312.480,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 6.809.746.600,00
<i>Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan</i>	Rp. 15.790.059.080,00

e. Belanja Bantuan Sosial :

1) Semula.....	Rp. 1.510.231.200,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 88.004.999,00
<i>Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan</i>	Rp. 1.598.236.199,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

1) Semula.....	Rp. 42.568.879.964,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. (18.790.887.375,00)
<i>Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan</i>	Rp. 23.777.992.589,00

b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung :		
1) Semula.....	Rp.	6.942.209.550,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	555.072.226,00
<i>Jumlah Modal belanja Bangunan dan Gedung setelah Perubahan</i>		Rp. 7.497.281.776,00
c. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:		
1) Semula.....	Rp.	33.911.536.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(14.374.154.223,00)
<i>Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan setelah Perubahan</i>		Rp. 19.537.381.777,00
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:		
1) Semula.....	Rp.	27.515.183.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(12.927.050.198,00)
<i>Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan</i>		Rp. 14.588.132.802,00
e. Belanja Modal Aset Lainnya:		
1) Semula.....	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (Berkurang)...	Rp.	65.000.000,00
<i>Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan</i>		Rp. 65.000.000,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Tidak Terduga :		
1) Semula.....	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	3.017.977.058,00
<i>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan</i>		Rp. 8.017.977.058,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa:		
1) Semula.....	Rp.	269.295.355.100,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	12.045.524.724,00
<i>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan</i>		Rp. 281.340.879.824,00

#### Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan :		
1) Semula.....	Rp.	12.826.269.630,20
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(2.421.618.720,34)
<i>Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan</i>		Rp. 10.404.650.909,86



b. Pengeluaran Pembiayaan :

1) Semula.....	Rp.	70.183.634.681,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	4.433.419.671,00
<i>Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan</i>		Rp. 65.750.215.010,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya :

1) Semula.....	Rp.	12.826.269.630,20
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(2.421.618.720,34)
<i>Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan</i>		Rp. 10.404.650.909,86

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah :

1) Semula.....	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	0,00
<i>Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan</i>		Rp. 1.000.000.000,00

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1) Semula.....	Rp.	69.183.634.681,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	4.433.419.671,00
<i>Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan</i>		Rp. 64.750.215.010,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 08 - 09 - 2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 08 - 09 - 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

DAVID PARULIAN SIPAHUTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025  
NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 : (3-119/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK  
PEMBINA (IV.a)  
NIP. 197709102006042004



- |     |               |   |
|-----|---------------|---|
| 6.  | Lampiran VI   | Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;   |
| 7.  | Lampiran VII  | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;  |
| 8.  | Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; |
| 9.  | Lampiran IX   | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;   |
| 10. | Lampiran X    | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;                                       |
| 11. | Lampiran XI   | Daftar piutang daerah   |
| 12. | Lampiran XII  | Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah   |
| 13. | Lampiran XIII | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain  |
| 14. | Lampiran XIV  | Daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years)   |
| 15. | Lampiran XV   | Daftar dana cadangan  |
| 16. | Lampiran XVI  | Daftar Pinjaman Daerah;   |

#### Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.